

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan kewenangan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsanya sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Dengan adanya otonomi daerah ini, pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk dapat memaksimalkan potensi sumberdaya yang tersedia dalam mendukung pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan daerah. Pembangunan nasional telah berkembang di masing-masing daerah, daerah pun merespon kebutuhan masyarakat meliputi berbagai macam sektor, termasuk di dalamnya sektor transportasi. Dalam meningkatkan kualitas layanan transportasi kepada masyarakat, mutlak membutuhkan beberapa infrastruktur penting, salah satunya diantaranya adalah jalan. (Fadlan, 2016, p. 4483)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, yang dimaksud dengan jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian Jalan, termasuk bangunan penghubung, bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel, jalan lori, dan jalan kabel. Penyelenggaraan jalan ialah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan jalan. Adapun yang dimaksud dengan pengaturan jalan ialah suatu kegiatan dari suatu perancangan terhadap kebijakan untuk perencanaan, penyusunan perencanaan umum, dan penyusunan peraturan yang selanjutnya menjadi perundang-undangan jalan. (Ajie Setya & Ida Farida, 2022, p. 56)

Bina Marga merupakan salah satu bidang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai Timur (PUPR) yang merupakan salah satu organisasi perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Timur. Bidang Bina Marga Kabupaten Manggarai Timur, terdiri atas 3 seksi yaitu :

- 1). seksi pengembangan jalan,
- 2). seksi pembangunan jembatan dan
- 3). seksi pemeliharaan jalan dan jembatan.

Bidang Bina Marga bertanggung jawab dalam peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur di daerah, terutama dalam mendukung program Bupati terpilih, Agas Andreas untuk membangun 10 kilometer jalan di semua kecamatan untuk setiap tahunnya. (Berita Manggarai Timur, 2019)

Bina marga Kabupaten Manggarai Timur menurut Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Timur mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program di bidang Pengembangan Sistem Jaringan Jalan, Pembangunan Jembatan dan Pemeliharaan serta Peningkatan Jalan dan Jembatan di daerah.

Bidang Bina Marga Kabupaten Manggarai Timur mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan pedoman operasional dalam rangka penyelenggaraan sistem jaringan jalan, pembangunan jalan kabupaten dan desa dan pembangunan jembatan, pemeliharaan jalan dan jembatan
- b. Penyusunan rencana umum pengembangan/ perluasan jaringan jalan dan jembatan
- c. Pembuatan klasifikasi fungsi jalan berdasarkan tingkat pelayanan, peranan dan kewenangan pembinaannya
- d. Pemberian bimbingan/ penyuluhan serta pendidikan/ pelatihan kepada aparatur penyelenggara pembangunan jalan dan jembatan
- e. Pemberian izin/ rekomendasi, dispensasi ataupun pertimbangan sehubungan dengan pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan

- f. Penerapan dan pengembangan teknologi di bidang jalan dan jembatan dalam kaitannya dengan jenis konstruksi yang akan digunakan
- g. Pembuatan perencanaan teknis, pemrograman dan penganggaran pengadaan lahan guna pelaksanaan pembangunan konstruksi jalan dan jembatan
- h. Melakukan monitoring/pengawasan dalam pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan
- i. Pelaksanaan evaluasi terhadap kinerja lapis perkerasan jalan dan jembatan serta menetapkan jenis penanganan terhadap kerusakan-kerusakan yang terjadi
- j. Pengendalian fungsi prasarana jalan dan jembatan agar tetap sesuai dengan peruntukannya
- k. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan atasan.

Dari sisi geometrik jalan kabupaten Manggarai Timur yang merupakan warisan dari kabupaten Manggarai hingga saat ini kondisi jalan sangat memprihatinkan. Secara umum topografi kabupaten Manggarai Timur berbukit-bukit, jalanan sempit, banyak tikungan, tanjakan, turunan tajam, dan kondisi jalan banyak yang mengalami rusak ringan maupun rusak berat, serta masih banyak daerah yang belum memiliki akses jalan dari desa menuju kecamatan, dari kecamatan menuju kabupaten. Kondisi ini menuntut pemerintah untuk menyediakan infrastruktur jalan dan melakukan pemerataan pembangunan infrastruktur jalan yang berkualitas, bermanfaat dan berkelanjutan.

Kondisi infrastruktur jalan di kabupaten Manggarai Timur sejak pemekaran di tahun 2007 masih sangat memprihatinkan dimana kondisi jalan banyak yang mengalami kerusakan seperti jalan berlubang-lubang, berbatu, banyak jalan yang berbentuk jalan tanah khususnya pada jalan penghubung antar desa dan kecamatan, kecamatan dengan kabupaten. Selain itu, masih ada daerah yang belum memiliki akses jalan menuju kecamatan dan kabupaten. Sehingga banyak penduduk di beberapa kecamatan untuk mencapai tempat yang dituju harus berjalan kaki dan memakan waktu yang sangat lama karena jarak antar daerah di kabupaten ini sangat jauh. Keterbatasan infrastruktur jalan pada saat itu disebabkan oleh kurangnya perhatian pemerintah

kabupaten Manggarai selaku kabupaten induk karena wilayah yang luas dan anggaran pembiayaan yang kurang.

Ditinjau dari infrastruktur wilayah, Kondisi jalan Kabupaten di Manggarai Timur pada tahun 2021 masih sangat memprihatinkan, seperti terlihat pada gambar 1.1 berikut ini.

Gambar 1.1
Kondisi Jalan Kabupaten yang mengalami kerusakan di Kabupaten Manggarai Timur



Dengan memperhatikan gambar 1.1 diatas, kondisi jalan kabupaten Manggarai Timur sangat memprihatinkan, dimana dari panjang 1.281,291Km, jalan yang mengalami kerusakan berat mencapai 289,38 Km, kondisi ini tentunya sangat memprihatinkan. Menurut asumsi penulis, kerusakan jalan di kabupaten Manggarai Timur diduga penyebab adalah, yaitu: lemahnya atau minimnya fungsi pengawasan yang dijalankan oleh Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Manggarai Timur dalam mengawas, merencanakan dan mengevaluasi program pembangunan jalan yang ada di Kabupaten Manggarai Timur sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“FUNGSI PENGAWASAN BINA MARGA DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN DI KABUPATEN MANGGARAI TIMUR TAHUN ANGGARAN 2021”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Fungsi Pengawasan Bina Marga Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2021?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mendeskripsikan dan menganalisis Fungsi Pengawasan Bina Marga Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2021.

1.4 Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis/Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat mempunyai implikasi teoritis tentang Fungsi Pengawasan Bina Marga Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2021 bagi Universitas Katolik Widya Mandira dan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik serta khususnya bagi Prodi Ilmu Pemerintahan.

2. Manfaat Praktis

a) Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan berupa hasil atau laporan penelitian yang digunakan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya

b) Agar dapat dijadikan pertimbangan bagi Peran Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (Bina Marga) Dalam Pengawasan Jalan Di Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2021.